MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 Tentang		Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru			Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang
			Penerimaan Peserta Didik Baru
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI TEMANGGUNG,		BUPATI TEMANGGUNG
	Menimbang:		Menimbang:
a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan
	Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang		Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru diatur		Penyelenggaraan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru
	dengan Peraturan Bupati;		diatur dengan Peraturan Bupati;
b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan	b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan
	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang		Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
	Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah		tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
	Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan		Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
	Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan pendaftaran		Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya
	yang dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan untuk sekolah		pengaturan pendaftaran yang dilaksanakan dengan mekanisme
	yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;		dalam jaringan untuk Taman Kanak-Kanak dan sekolah yang
c.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri		diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
	Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
	Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah		huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan
	Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan		dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022
	Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan pelaksanaan		tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
	penerimaan peserta didik baru pada pendidikan anak usia dini dan		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
	pendidikan dasar agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru		huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati

- dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, non diskriminatif dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666); 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Memetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Temanggung. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Temanggung. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Risct dan Tcknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666); 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 677; 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasi		
2022 Nomor 666); 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. Bab I Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:		
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Temanggung. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut: Bab I KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:		
Tcknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Tcknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		//
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Indunesia Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut: Bab I KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		//
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.	A CENT CLASSICAL AND A CENT CL	
PESERTA DIDIK BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:		
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.	<u> </u>	1
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:	PESERTA DIDIK BARU.	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		
RETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		
 Daerah adalah Kabupaten Temanggung. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Temanggung. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. 		
 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Temanggung. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. 		
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		berikut:
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.		
 Bupati adalah Bupati Temanggung. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. 	penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan	
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
Kabupaten Temanggung.	3. Bupati adalah Bupati Temanggung.	
	4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
	Kabupaten Temanggung.	
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	
Olah Raga Kabupaten Temanggung.	Olah Raga Kabupaten Temanggung.	

- 6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kabupaten Temanggung.
- 7. Kepala Satuan pendidikan adalah seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan.
- 8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan tertentu.
- 9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
- 11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
- 12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
- 13. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
- 14. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

- 15. Rata-rata Nilai Rapor adalah rata-rata rapor nilai pengetahuan kelas 4 (empat) semester 7 (tujuh) sampai dengan kelas 6 (enam) semester 11 (sebelas).
- 16. Prestasi Akademik adalah prestasi dalam bidang akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
- 17. Prestasi Non Akademik adalah prestasi dalam bidang non akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
- 18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
- 19. Domisili adalah tempat tinggal sah/tempat tinggal resmi seseorang.
- 20. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon Peserta Didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Daerah.
- 21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon Peserta Didik dalam PPDB pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur kebijakan	
pendidikan dalam penyelenggaraan PPDB agar dapat memberikan	
kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk	
memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi.	
Pasal 4	
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:	
a. Penyelenggaraan PPDB;	
b. Pengendalian, Pengaduan dan Pelaporan; dan	
c. Larangan dan Sanksi.	
BAB III	
PENYELENGGARAAN PPDB	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 5	
(1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:	
a. objektif;	
b. transparan; dan	
c. akuntabel.	
(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa	
diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus	
melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.	
(3) PPDB diselenggarakan oleh Panitia tingkat Kabupaten yang	
dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta Panitia	
tingkat Satuan Pendidikan yang dibentuk dan ditetapkan dengan	
Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.	
(4) PPDB dilaksanakan dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam	
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan	
Bupati ini.	
Pasal 6	
Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:	
a. pengaturan wilayah zonasi;	

b. pengaturan jalur;	
c. pengumuman pendaftaran;	
d. pendaftaran;	
e. seleksi;	
f. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan	
g. daftar ulang.	
Bagian Kedua	1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengaturan Wilayah Zonasi	Pasal 7
Pasal 7	(1) Mekanisme PPDB ditetapkan dengan wilayah zonasi dalam
(1) Mekanisme PPDB ditetapkan dengan wilayah zonasi dalam rangka	rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.
pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.	(2) Wilayah zonasi didasarkan pada:
(2) Wilayah zonasi didasarkan pada:	a. wilayah administrasi desa/kelurahan untuk TK dan SD; dan
a. desa/kelurahan untuk TK dan SD; dan	b. jarak udara dengan radius 6 (enam) kilometer dari titik
b. jarak udara dengan radius 6 (enam) kilometer dari titik koordinat	koordinat domisili Peserta Didik dalam peta digital untuk
domisili Peserta Didik dalam peta digital untuk SMP.	SMP.
(3) Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik dan berlaku untuk	(3) Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik dan berlaku untuk
jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah
	Daerah.
Bagian Ketiga	
Pengaturan Jalur	
Pasal 8	
(1) Jalur Pendaftaran PPDB terdiri dari:	
a. zonasi;	
b. afirmasi;	
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan	
d. prestasi.	
(2) Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan	
untuk Satuan Pendidikan jenjang TK serta jenjang SD dan SMP	
yang diselenggarakan oleh masyarakat.	
Bagian Keempat	2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengumuman Pendaftaran	Pasal 9

-	^ 1	\sim
	Pasal	L U
		- 7

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. tanggal pendaftaran;
 - b. persyaratan calon Peserta Didik;
 - c. alur pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran;
 - e. daya tampung yang tersedia; dan
 - f. tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kelima

Pendaftaran

10

- (1) PPDB jenjang TK dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring/offline).
- (2) PPDB jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online), dengan ketentuan:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah melakukan mekanisme PPDB dalam jaringan secara penuh; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima pada saat pelaksanaan PPDB dalam jaringan.

Bagian Keenam Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. tanggal pendaftaran;
 - b. persyaratan calon Peserta Didik;
 - c. alur pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran;
 - e. daya tampung yang tersedia; dan
 - f. tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman https://ppdb.temanggungkab.go.id dan media pengumuman sekolah.
- 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10
- (1) PPDB jenjang TK dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online), dengan melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima.
- (2) PPDB jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online), dengan ketentuan:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah melakukan mekanisme PPDB dalam jaringan secara penuh; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima.

(1) Seleksi PPDB didasarkan pada usia, jarak tempat tinggal, dan	
prestasi.	
(2) Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan mengonversi usia, jarak	
tempat tinggal dan prestasi menjadi skor.	
(3) Nilai akhir merupakan total nilai yang diperoleh calon Peserta Didik	
berdasarkan penjumlahan skor dari parameter seleksi.	
Bagian Ketujuh	
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru	
Pasal 12	
(1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru dilakukan sesuai dengan	
jalur pendaftaran.	
(2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat	
panitia PPDB Satuan Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan	
Kepala Satuan Pendidikan.	
Bagian Kedelapan	
Daftar Ulang	
Pasal 13	
(1) Calon Peserta Didik baru yang tercantum dalam pengumuman	
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib	
melakukan daftar ulang.	
(2) Peserta Didik yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang	
telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.	
BAB IV	
PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN	
Bagian Kesatu	
Pengendalian	
Pasal 14	
(1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB	
untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan	
yang telah ditetapkan.	

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi	
kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.	
(3) Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan	
pemutakhiran data Peserta Didik dan rombongan belajar dalam	
Dapodik pada semester 1 (satu).	
Bagian Kedua	
Pengaduan Pengaluan	
Pasal 15	
(1) Pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPDB dapat dilakukan	
melalui telepon, email dan surat kepada Dinas sebagaimana nomor	
dan alamat yang tertera dalam laman PPDB.	
(2) Setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib	
menyertakan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran dalam	
pelaksanaan PPDB.	
(3) Setiap aduan dan laporan yang diterima sesuai dengan ayat (1) dan	
ayat (2) akan ditindaklanjuti oleh Dinas.	
Bagian Ketiga	
Pelaporan	
Pasal 16	
(1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB	
kepada Kepala Dinas.	
(2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Bupati.	
BAB V	
LARANGAN DAN SANKSI	
Bagian Kesatu	
Larangan	
Pasal 17	
(1) Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah,	
dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan terkait dengan	
pelaksanaan PPDB.	

(2) Satuan Pendidikan dilarang melakukan mutasi Peserta Didik baru	
pada semester ganjil.	
(3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	
dilarang menambah jumlah rombongan belajar dan/atau ruang kelas	
baru.	
Bagian Kedua	
Sanksi	
Pasal 18	
(1) Apabila Peserta Didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai	
dengan ketentuan perolehannya, maka Peserta Didik dimaksud	
dikenakan sanksi dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.	
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan	
hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah sesuai	
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana
	tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
	terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI	Pasal II
KETENTUAN PENUTUP	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 19	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Temanggung.	Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung	Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2022	pada tanggal 13 Maret 2023
BUPATI TEMANGGUNG,	BUPATI TEMANGGUNG,
ttd	ttd
M. AL KHADZIQ	M. AL KHADZIQ
Diundangkan di Temanggung	Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2022	pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,	KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd	ttd
HARY AGUNG PRABOWO	HARY AGUNG PRABOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9	TAHUN 2023 NOMOR 11